




PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 19 TAHUN 2017



DISUSUN OLEH :
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELU
(BAGIAN HUKUM)



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
TELEVISI BELU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan di bidang komunikasi dan informasi kepada masyarakat, diperlukan adanya media komunikasi massa yang berperan sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol serta perekat sosial;

b. bahwa sebagai pelaksanaan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka untuk pelaksanaan penyiaran oleh media komunikasi massa di daerah, perlu

di bentuk lembaga penyiaran publik lokal;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Belu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELU

dan
BUPATI BELU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
LOKAL TELEVISI BELU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
3. Bupati adalah Bupati Belu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Belu yang selanjutnya disingkat LPPL TV Belu adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjejaringan dengan Televisi Republik Indonesia.
6. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
7. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

8. Dewan Pengawas adalah organ LPPL TV Belu yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah Daerah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
9. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL TV Belu yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan LPPL TV Belu.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan LPPL TV Belu.
- (2) LPPL TV Belu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Atambua.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Tujuan pendirian LPPL TV Belu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif bangsa.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

LPPL TV Belu berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) LPPL TV Belu mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah daerah.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL TV Belu dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPPL TV Belu menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran televisi publik lokal;
- b. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran televisi publik lokal; dan
- c. pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya LPPL TV Belu.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), LPPL TV Belu wajib memiliki izin penyiaran dari Menteri yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melalui Komisi Penyiaran Indonesia.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

Susunan organisasi LPPL TV Belu terdiri atas Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Bupati, masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Dewan Pengawas terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, unsur masyarakat dan praktisi media.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya serta mengawasi pelaksanaan kebijakan

- tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
 - c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota dewan direksi;
 - d. mengangkat dan memberhentikan dewan direksi baik yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil;
 - e. menetapkan salah seorang anggota dewan direksi baik yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil sebagai direktur utama;
 - f. menetapkan pembagian tugas setiap direktur; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dewan pengawas dibantu oleh sekretariat yang secara administratif berada di bawah dewan direksi.

Pasal 11

- (1) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berjumlah 2 (dua) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama dan 1 (satu) orang direktur pelaksana yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau bukan Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian dewan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Dewan direksi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
- b. memimpin dan mengelola LPPL TV Belu sesuai tujuan dan berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
- d. melaksanakan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. membuat laporan keuangan, laporan tahunan dan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan; dan
- g. menjalin kerjasama dengan lembaga lain sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan kebijakan umum rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Dewan pengawas dan dewan direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Pengambilan keputusan dewan pengawas dilakukan melalui sidang dewan pengawas dan ditetapkan secara kolegal.
- (2) Pengelolaan LPPL TV Belu dilakukan oleh dewan direksi secara kolegal.
- (3) Pengambilan keputusan dewan direksi dilakukan melalui rapat dewan direksi dan ditetapkan oleh direktur utama.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan di lingkungan LPPL TV Belu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di dalam lingkungan LPPL TV Belu maupun dengan instansi atau pihak lain di luar LPPL TV Belu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja LPPL TV Belu diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Sumber pembiayaan LPPL TV Belu berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. sumbangan masyarakat;
 - c. siaran iklan; dan

d. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

- (2) Setiap akhir tahun anggaran, LPPL TV Belu wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

Pasal 16

- (1) Dewan pengawas, dewan direksi dan sekretariat LPPL TV Belu dalam melaksanakan tugas diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 17

- (1) LPPL TV Belu wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPL TV Belu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Dewan direksi LPPL TV Belu bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan baik ke dalam maupun ke luar lembaga.
- (2) Tahun buku LPPL TV Belu adalah tahun anggaran daerah.
- (3) LPPL TV Belu wajib menyampaikan laporan tahunan dan laporan berkala kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 15 Tahun 2010 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Dan Televisi Belu (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 21 Desember 2017

BUPATI BELU,

Ttd.

WILLYBRODUS LAY


Diundangkan di Atambua
pada tanggal 21 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,

Ttd.

PETRUS BERE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GERTRUDIS DIDUK, SH
NIP.19670621 199603 2 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN
2017 NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 19/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
TELEVISI BELU

I. UMUM.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, yang memiliki kebebasan dan bertanggungjawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol serta perekat sosial.

Lembaga penyiaran publik sebagai salah satu penyedia jasa penyiaran memegang peranan penting untuk menciptakan keseimbangan dalam memberikan informasi pendidikan, kebudayaan dan hiburan yang sehat bagi masyarakat sesuai prinsipnya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.

Pendirian lembaga penyiaran publik sebagai lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat, selain dapat dilakukan oleh negara, juga dapat didirikan di daerah oleh Pemerintah Daerah sebagai lembaga penyiaran

publik lokal sepanjang di daerah tersedia televisi lokal sebagai media komunikasi massa.

Televisi Belu (TV Belu) sebagai media komunikasi massa merupakan aset daerah yang telah berperan sebagai sarana komunikasi dan penyalur informasi di daerah.

Untuk dapat menyelenggarakan penyiaran di daerah, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lembaga penyiaran publik lokal yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD atas usul masyarakat perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

angka 1

Cukup Jelas.

angka 2

Cukup Jelas.

angka 3

Cukup Jelas.

angka 4

Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak

Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

angka 5

Cukup Jelas.

angka 6
Cukup Jelas.
angka 7
Cukup Jelas.
Angka 8
Cukup Jelas.
Angka 9
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c

Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khayalak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

Huruf d
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BELU NOMOR 124.